



**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLHAHRAGA SERTA
PARIWISATA
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR: 556/518/DK2OP-5/VIII/2023

NOMOR: W.17.HH.04.05-128

TENTANG

**PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN KATINGAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. RISNADUAR, M.AP : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Katingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perkantoran Pemda Kereng Husband, Kasongan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Katingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 130.13/5/PEM-KTGN/V/2023 dan Nomor W.17.HH.04.05-059 tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasyarakatan pada Kabupaten Katingan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- c. pelatihan pendaftaran permohonan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
 - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran sebelum diselenggarakan;
 - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan / atau panitia pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
 - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
 - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
 - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK PERTAMA;

- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
 - c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Katingan,



Drs. RISNADUAR, M. AP
NIP. 19651123 199302 2 001

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM Kalimantan Tengah,



ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H
NIP. 19741217 2000 03 1 002



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA
PARIWISATA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 556/518/DK2OP-5/VIII/2023

NOMOR: W.17.HH.04.05-128

TENTANG
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. RISNADUAR, M.AP : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Katingan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Katingan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perkantoran Pemda Kereng Husband, Kasongan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang mempunyai tugas membina, mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai kepala Divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai salah satu fungsi pengembangan kekayaan intelektual.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Katingan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 130.13/5/PEM-KTGN/V/2023 dan Nomor W.17.HH.04.05-059 tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembinaan Dan Pelayanan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian Dan Pemasarakatan pada Kabupaten Katingan.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan agar PARA PIHAK bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- c. pelatihan pendaftaran permohonan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tukar menukar informasi/data dilakukan berdasarkan permohonan oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anggaran PARA PIHAK dengan cara:
 - a. PARA PIHAK wajib menginformasikan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran sebelum diselenggarakan;
 - b. PIHAK PERTAMA dapat menjadi narasumber, peserta, dan / atau panitia pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA atau sebaliknya;
 - c. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan secara bersinergi dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing pihak;
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan booth khusus jika terdapat pameran kekayaan intelektual atau sebaliknya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan pelatihan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA:
 - a. untuk melatih sumber daya manusia pada instansi PIHAK PERTAMA;
 - b. untuk membuka pendaftaran Kekayaan Intelektual pada booth khusus yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran.

(2) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran;
- d. mendapatkan pelatihan pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga pelatih dari PIHAK KEDUA pada sesi pelatihan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk Kekayaan Intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan kepada PIHAK PERTAMA;

- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- e. menyediakan tenaga pembimbing untuk memberikan pelatihan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- b. mendapatkan informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan;
- c. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilakukan di dalam atau di luar Kabupaten Katingan oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan booth khusus permohonan pendaftaran kekayaan intelektual pada kegiatan sosialisasi / diseminasi / workshop / seminar / debat publik / pameran yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau Perjanjian Kerjasama dilakukan.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 7

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kemudian dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Katingan,



Drs. RISNADUAR, M. AP
NIP. 19651123 199302 2 001

PIHAK KEDUA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM Kalimantan Tengah,

ARFAN FAIZ MUHLIZI, S.H., M.H
NIP. 19741217 2000 03 1 002